



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 103/G/2019/PTUN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

H. SULTANI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Komp. Pannampu CC No. 17, RT/RW: 007/001, Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan Perdagangan;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama:

1. JAMALUDDIN LATIEF, S.H.;
2. SYAMSUDDIN A., S.H.;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum dari *Law Office “JAMALUDDIN LATIEF, S.H., & ASSOCIATES”*, berkantor di Jalan Mawar No. 17, Kompleks Taeng Residence, Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik: jamallatief144@yahoo.co.id, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 212/A-JL/X/2019, tanggal 27 September 2019;

Untuk selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

MELAWAN :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN,

berkedudukan di Jalan Cendana Nomor 11, Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama:

1. SURYANI ARSYID SADDONG, A. Ptnh.;
2. MASYITAH SYAMSIR, S.H.;
3. PUTRI REZTU ANGRENI J., S.H.;

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, beralamat di Jalan Cendana No. 11, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, domisili elektronik: masyitahhh@icloud.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 978/SKU-73.10.MP.02/X/2019, tanggal 18 Oktober 2019;

untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

DAN

ABBAS DG. MASIGA, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jl. K.H. Muhammad Saleh, RT/RW. 004/002, Kelurahan Sibatua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili kuasa insidentilnya berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 16 Desember 2019 dan Surat Kuasa Insidentil Nomor: W4.TUN.1/08/HK/.06/XII/2019, tanggal 17 Desember 2019, yang bernama:

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Perkara Nomor: 103/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUKMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Barukang VI No. 28 A, RT/RW: 002/001, Kel. Pattingaloang, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik: lukmanmukman@gmail.com;
selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 103/PEN-DIS/2019/PTUN.Mks., tanggal 8 Oktober 2019, Tentang Lolos *Dismissal*;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 103/PEN-MH/2019/PTUN.Mks., tanggal 8 Oktober 2019, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Surat Penunjukkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 103/PEN-PPJS/2019/PTUN.Mks., tanggal 09 Oktober 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 103/PEN-PP/2019/PTUN.Mks., tanggal 09 Oktober 2019, Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 103/PEN-HS/2019/PTUN.Mks., tanggal 6 November 2019, Tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) secara elektronik untuk Acara Jawab-Jinawab;
6. Telah membaca Penetapan Hakim Anggota I Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 103/PEN-HSP/2019/PTUN.Mks., tanggal 27 November 2019, Tentang Perubahan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) secara elektronik Acara Pembuktian, Kesimpulan, dan Pembacaan Putusan;
7. Telah membaca Putusan Sela Nomor: 103/G/2019/PTUN.Mks., tanggal 18 Desember 2019 yang menyatakan ABBAS DG. MASIGA sebagai Tergugat II Intervensi;
8. Telah memeriksa, mempelajari, dan meneliti berkas perkara *a quo*;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 07 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan secara *e-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 7 Oktober 2019 dengan Register Perkara Nomor: 103/G/2019/PTUN.Mks., dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 6 November 2019, yang isi selengkapannya sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Sertipikat Hak Milik Nomor: 00823/Desa/Kelurahan Sibatua, tanggal 23 Oktober 1999, Surat Ukur No: 00034/1999, tanggal 23 Oktober 1999, luas 618 m² (enam ratus delapan belas meter persegi) atas nama Abbas Daeng Masiga;

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Perkara Nomor: 103/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa Penggugat baru mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya berupa:

Sertipikat Hak Milik Nomor: 00823/Desa/Kelurahan Sibatua, tanggal 23 Oktober 1999, Surat Ukur No: 00034/1999, tanggal 23 Oktober 1999, luas 618 M² (enam ratus delapan belas meter persegi) atas nama Abbas Daeng Masiga;

Tepatnya pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019, pada saat dilakukan panggilan mediasi I di kantor Kelurahan Sibatua dimana Abbas Dg. Masiga mengadukan masalah penyerobotan tanah yang dilakukan keponakan Penggugat yang bernama Abdul Hafid yang menguasai tanah tersebut karena membangun pondasi yang diklaim oleh Abbas Dg. Masiga miliknya dan telah terbit sertifikatnya, sehingga Penggugat baru mengetahui kalau di atas tanahnya telah terbit sertifikat sesuai Berita Acara Mediasi yang dibuat oleh Lurah Sibatua Muhammad Haidir, S.E., M.Si., tertanggal 09 Agustus 2019, bahkan Abbas Dg. Masiga telah melaporkan Abdul Hafid di Polres Pangkep sesuai laporan Polisi Nomor LP-B/180/VIII/2019/SPKT, tertanggal 28 Agustus 2019 dengan laporan dugaan tindak pidana penyerobotan tanah yang sampai saat ini masih berproses dan Penggugat sempat mempertanyakan ke BPN Pangkep dengan melayangkan surat keberatan atas terbitnya SHM tertanggal 29 Agustus 2019 tersebut namun tidak ada kejelasan, sehingga tepatnya pada tanggal 07 Oktober 2019 Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat dengan mengajukan gugatan ke PTUN, sehingga pengajuan gugatan Penggugat ini masih dalam tenggang waktu yang tidak lewat waktu 90 hari, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya gugatan *a quo* sah dan berharga dan harus diterima;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang telah menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan yaitu tidak adanya kepastian hukum (*Ruler of Law*), karena adanya Sertifikat tersebut, maka hak Penggugat selaku pemilik objek sengketa sangat dirugikan baik secara materiil maupun secara *in Materill*, maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat berhak untuk meminta pertanggungjawaban kepada Tergugat atas Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00823/Desa/Kelurahan Sibatua tanggal 23 Oktober 1999, Surat Ukur No: 00034/1999 tanggal 23 Oktober 1999, luas 618 M² (enam ratus delapan belas meter persegi) atas nama Abbas Daeng Masiga;

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Perkara Nomor: 103/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek sengketa objek tanah tersebut di atas merupakan tanah hak milik Adat dan penguasaannya sudah turun temurun terus menerus sejak tahun 1950 an mulai dari kakek Penggugat yang bernama Solotani sampai sekarang dengan cara merawat dan menggarap tanah dengan menanam padi serta membayar pajak setiap tahunnya sampai sekarang bahkan Penggugat sudah memberikan hibah tanah seluas 1 are kepada keponakan Penggugat yang bernama Abdul Hafid dan juga penguasaan didalam tanah objek sengketa ada rumah Hasmi yang merupakan ahli waris dari Alm. Nawawi (saudara Penggugat) dan Sahabuddin (saudara Penggugat), sementara Abbas Daeng Masiga tidak pernah menguasai dan mengelola objek tanah sengketa yang diterbitkan Sertifikat tersebut, oleh karenanya penerbitan SHM tersebut di atas sangat diragukan eksistensinya terhadap keabsahannya dari sertipikat tersebut, sehingga dengan kejadian ini untuk memperoleh kepastian hukum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkep) di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, karena Tergugat berdomisili atau berkedudukan diwilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan juga Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkan/menerbitkan surat keputusan yang merugikan Penggugat yaitu Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00823/Desa/Kelurahan Sibatua tanggal 23 Oktober 1999, Surat Ukur Nomor: 00034/1999 tanggal 23 Oktober 1999, luas 618 M² (enam ratus delapan belas meter persegi) atas nama Abbas Daeng Masiga;
2. Bahwa Penggugat adalah salah satu anak kandung dari Almarhum Basoa bin Solotani, yang telah meninggal dunia pada tahun 1964 di Bontojai, Kelurahan Sibatua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
3. Bahwa Almarhum Basoa bin Solotani, pada masa hidupnya telah 2 (dua) kali menikah/kawin dengan istri pertamanya bernama Almarhumah Kaci dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - (Almarhumah) Hj. Sabbe Dg. Kanang meninggalkan ahli waris yakni: Hj. Nadima;
4. Bahwa kemudian Almarhum Basoa bin Solotani, menikah/kawin lagi dengan istri keduanya yang bernama Almarhumah Bangkala Dg. Tino dan dikaruniai 4 (empat) orang anak sebagai ahli waris, yakni masing-masing:
 - 1) H. Saribu;
 - 2) H. Sultani (Penggugat);
 - 3) Sahabuddin;
 - 4) (Almarhum) Nawawi meninggalkan ahli waris yakni: Hasmi;

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Perkara Nomor: 103/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selain meninggalkan Ahli Waris sebagaimana disebutkan di atas, Almarhum Basoa bin Solotani meninggalkan pula harta warisan berupa sebidang tanah sawah seluas ± 60 are atau 6.000 M^2 (kurang lebih enam ribu meter persegi) dengan Persil No. 19 a SI, Kohir 30 CI dan sebidang tanah darat seluas ± 1 are atau 100 M^2 (seratus meter persegi) dengan Persil No. 14 DI, Kohir No. 30 CI dengan luas keseluruhan ± 61 are atau $\pm 6.100 \text{ M}^2$ (kurang lebih enam ribu seratus meter persegi) atas nama Almarhum Basoa bin Solotani (bapak Penggugat) yang terletak dahulu di Desa Bontojai sekarang menjadi Kelurahan Sibatua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, berdasarkan Surat Tanda Pendaftaran Tanah Milik Indonesia tahun 1955;
6. Bahwa adapun tanah sawah seluas ± 60 are atau $\pm 6.000 \text{ M}^2$ (kurang lebih enam ribu meter persegi) tidak menjadi satu kesatuan/terpisah sebagian seluas ± 5 are dan masuk menjadi satu kesatuan dengan tanah darat seluas ± 1 are sehingga tanah sawah tersebut yang menjadi satu kesatuan/hamparan seluas ± 5.500 , sedangkan sisa tanah sawah seluas ± 5 yang telah diubah fungsinya menjadi tanah darat yang dijadikan tempat pembenihan padi dan menjadi satu kesatuan dengan tanah darat seluas ± 1 are jadi total seluas ± 6 are sehingga total keseluruhan seluas 61 are;
7. Bahwa adapun tanah sawah tersebut yang menjadi satu kesatuan/hamparan seluas ± 5.500 , dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
Sebelah Utara : Tanah sawah H. Naja;
Sebelah Timur : Tanah sawah H. Muhammad, Muh. Nasir, H. Idrus;
Sebelah Selatan : Tanah sawah Dg. Malilingi;
Sebelah Barat : Tanah sawah H. Jamal, H. Ibrahim;
8. Bahwa sedangkan sisa tanah sawah seluas ± 5 yang telah diubah fungsinya menjadi tanah darat yang dijadikan tempat pembenihan padi dan menjadi satu kesatuan dengan tanah darat seluas ± 1 are jadi total seluas ± 6 are dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Rumah Dg. Caddi;
Sebelah Timur : Rumah Yusuf;
Sebelah Selatan : Rumah H. Mustari;
Sebelah Barat : Jalanan SD 15 Bontojai;
9. Bahwa objek tanah tersebut di atas merupakan tanah hak milik adat dan penguasaannya sudah turun temurun/terus menerus sejak tahun 1950-an mulai dari kakek Penggugat yang bernama Solotani sampai sekarang dengan cara merawat dan menggarap tanah dengan menanam padi serta membayar pajak setiap tahunnya sampai sekarang bahkan Penggugat sudah memberikan/hibah tanah seluas 1 are kepada keponakan Penggugat yang bernama Abdul Hafid dan juga penguasaan didalam tanah objek sengketa ada rumah Hasmi yang merupakan ahli waris dari

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Perkara Nomor: 103/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Nawawi (saudara Penggugat) dan Sahabuddin (saudara Penggugat), sementara Abbas Daeng Masiga tidak pernah menguasai dan mengelola objek tanah sengketa yang diterbitkan sertifikat tersebut, oleh karenanya penerbitan SHM tersebut di atas sangat diragukan eksistensinya terhadap keabsahannya dari sertifikat tersebut, sehingga dengan kejadian ini untuk memperoleh kepastian hukum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

10. Bahwa Sertipikat Hak Milik tersebut di atas adalah merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini fungsi Tergugat yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal (1) angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, yang berbunyi:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

11. Bahwa tindakan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa berupa: Sertipikat Hak Milik Nomor: 00823/Desa/Kelurahan Sibatua, tanggal 23 Oktober 1999, Surat Ukur Nomor: 00034/Desa/Kelurahan Sibatua tanggal 23 Oktober 1999, luas 618 M² (enam ratus delapan belas meter persegi) atas nama Abbas Dg. Masiga adalah sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku vide Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sesuai peraturannya meliputi:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik;
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya;
- c. Penerbitan sertifikat;
- d. Penyajian data fisik dan data yuridis;
- e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen;

adapun penjelasan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut di atas tertuang dalam Pasal 17 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 18 ayat (1), (2), dan (4), Pasal 23 huruf a dan b, Pasal 24 ayat (1) dan (2), serta Pasal 26 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang terurai sebagai berikut:

Pasal 17 ayat (1), (2), dan (3) berbunyi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Perkara Nomor: 103/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) : Untuk memperoleh data fisik diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang tanah akan dipetakan di ukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan;

Ayat (2) : Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis pendaftaran tanah dan secara sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan;

Ayat (3) : Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan;

Pasal 18 ayat (1), (2), dan (4) yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1);

Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan;

Ayat (2);

Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukan instansi yang berwenang;

Ayat (4);

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan;

Pasal 23 huruf a dan b yang berbunyi sebagai berikut:

untuk keperluan pendaftaran hak:

a. Hak atas tanah baru dibuktikan dengan:

1. Penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan;

b. Hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan oleh Pejabat yang berwenang;

Pasal 24 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1);

Untuk keperluan hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan/atau pernyataan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya;

Ayat (2);

Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:

- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;*
- b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;*

Pasal 26 ayat (1), (2), dan (3) yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1);

Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;

Ayat (2);

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta di tempat lain yang dianggap perlu;

Ayat (3);

Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa;

- 12. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik tersebut bertentangan pula dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Paragraf 9 Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis dan Pengesahannya Pasal 63 ayat (1) dan (2) yang terurai sebagai berikut:**

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Perkara Nomor: 103/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) *“Rekapitulasi data yuridis yang sudah dituangkan di dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 yang mengenai bidang-bidang tanah yang sudah dipetakan dalam peta bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 jo. Pasal 31 dimasukkan di dalam Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (daftar isian 201C), yang merupakan daftar isian yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997”;*
- 2) *“Untuk memberi kesempatan bagi orang yang berkepentingan mengajukan keberatan mengenai data fisik dan data yuridis yang sudah dikumpulkan oleh Panitia Ajudikasi, maka Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (daftar isian 201C) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peta bidang-bidang tanah diumumkan dengan menggunakan daftar isian 201B selama 30 (tiga puluh) hari di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan”;*
13. Bahwa permasalahannya bertentangan pula dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (*good governance*) khususnya Asas Kepastian Hukum karena adanya sertifikat tersebut, maka hak Penggugat menjadi terganggu dan merugikan sebagaimana di atur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan bertentangan pula dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan meliputi:
 - 1) Kepastian Hukum;
Huruf (a) yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
 - 2) Kemanfaatan;
Huruf (b) yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan warga masyarakat dengan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat; (6) kepentingan generasi sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita;
 - 3) Ketidakberpihakan;
Huruf (c) yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Perkara Nomor: 103/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Kecermatan;

Huruf (d) yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

5) Tidak menyalahgunakan wewenang;

Huruf (e) yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan wewenang” adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;

6) Keterbukaan;

Huruf (f) yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan pertimbangan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;

7) Kepentingan umum;

Huruf (g) yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif;

8) Pelayanan yang baik;

Huruf (h) yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

14. Bahwa berdasarkan alasan dan ketentuan di atas, bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa *a quo in casu* penerbitan:

Sertipikat Hak Milik Nomor: 00823/Desa/Kelurahan Sibatua tanggal 23 Oktober 1999, Surat Ukur Nomor: 00034/1999 tanggal 23 Oktober 1999, luas 618 M² (enam ratus delapan belas meter persegi) atas nama Abbas Daeng Masiga;

adalah merupakan perbuatan sewenang-wenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang penjelasannya tertuang dalam Pasal 17 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 18 ayat (1), (2), dan (4) dan Pasal 23 huruf a dan b,

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Perkara Nomor: 103/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 24 ayat (1) dan (2) serta Pasal 26 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Paragraf 9 Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis dan pengesahannya Pasal 63 ayat (1) dan (2) serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dengan demikian kasusnya telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Surat Keputusan objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum harus dinyatakan batal dan dicabut serta tidak sah;

15. Bahwa oleh karenanya sengketa perkara *a quo via* Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan dinyatakan objek *a quo* bertentangan dengan hukum serta batal/tidak sah, maka berdasarkan hukum, Tergugat harus dan diwajibkan mencabut objek sengketa *a quo* dengan pembatalannya;

V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka melalui gugatan ini, Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Sertipikat Hak Milik Nomor: 00823/Desa/Kelurahan Sibatua, tanggal 23 Oktober 1999, Surat Ukur No: 00034/1999 tanggal 23 Oktober 1999, luas 618 M² (enam ratus delapan belas meter persegi) atas nama Abbas Daeng Masiga;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari register buku Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkep Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Sertipikat Hak Milik Nomor: 00823/Desa/Kelurahan Sibatua, tanggal 23 Oktober 1999, Surat Ukur No: 00034/1999 tanggal 23 Oktober 1999, luas 618 M² (enam ratus delapan belas meter persegi) atas nama Abbas Daeng Masiga;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak mengajukan surat Jawabannya meskipun telah diberi kesempatan yang patut untuk itu berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan Perkara Nomor: 103/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan pihak ketiga untuk masuk sebagai pihak dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi atas nama Abbas Dg. Masiga, dan telah diberikan kesempatan secara patut untuk mengajukan jawabannya, namun sampai waktu yang ditentukan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan dokumen jawabannya dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak ada mengajukan dokumen jawabannya, maka agenda persidangan selanjutnya dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti para pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari Buku Pendaftaran Huruf C ini Diberikan Kepada Basoa B. Solotani;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Warisan dari para ahli waris Almarhum Basoa Sultani, tanggal 29 Agustus 2019;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kuasa Hj. Nadima kepada H. Sultani untuk mengajukan gugatan ke PTUN Makassar, tanggal 21 Oktober 2019;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kuasa H. Saribu, Sahabudin, dan Nurhasmi kepada H. Sultani untuk mengajukan gugatan ke PTUN Makassar, tanggal 03 November 2019;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019, NOP: 73.09.040.003.004-0262.0, atas nama Basoa;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019, NOP: 73.09.040.003.004-0444.0, atas nama Sabbe;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019, NOP: 73.09.040.003.004-0249.0, atas nama Saribu;
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Hibah Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep Nomor: 10/AH/KP/II/2014, tanggal 17 Februari 2014;
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Hibah Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep Nomor: 11/AH/KP/II/2014, tanggal 17 Februari 2014;

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Perkara Nomor: 103/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Sertipikat Hak Milik Nomor: 00823/Desa/Kelurahan Sibatua, tanggal 23 Oktober 1999, Surat Ukur Nomor 00034/1999, tanggal 23 Oktober 1999, luas 618 m², atas nama Abbas Daeng Masiga;
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Mediasi yang dilaksanakan oleh Lurah Sibatua, tanggal 9 Agustus 2019;
12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari H. Sultani kepada Kepala ATR/BPN Kab. Pangkep, tanggal 29 Agustus 2019, Perihal: Keberatan Terbitnya Sertifikat;
13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Kepolisian Resor Pangkep Nomor: B/333/IX/Res 1.2/2019/Sat Reskrim, Perihal: Permintaan Keterangan kepada Sdra. ABD. HAFID, tanggal 04 September 2019;
14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan legalisir, Catatan Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor: 11/Pid.C/2019/PN Pkj, tanggal 21 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.7, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik Nomor: 00823/Desa/Kelurahan Sibatua, tanggal 23 Oktober 1999, atas nama Abbas Daeng Masiga;
2. Bukti T.2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Ukur Nomor: 00034/1999, Desa/Kelurahan Sibatua, luas 618 M², tanggal 23 Oktober 1999;
3. Bukti T.3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama Abbas Dg. Masiga;
4. Bukti T.4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 atas nama Abbas Dg. Masiga bin Ambo Elle;
5. Bukti T.5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan Sibatua yang menerangkan tanah kepunyaan/dikuasai oleh Abbas Dg. Masiga dengan Reg. No. J93.2/04/168/III/1999, tanggal 2 Juli 1999;
6. Bukti T.6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) oleh Abbas Dg. Masiga yang diketahui Kepala Desa/Kelurahan Sibatua;
7. Bukti T.7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Permohonan Pengukuran Abbas Dg. Masiga kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene Kepulauan dan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa/Kelurahan Sibatua tanggal 20 Oktober 1999;

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Perkara Nomor: 103/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengajukan bukti surat meskipun telah diberi kesempatan secara patut untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama: Abdul Hafid, Mada Dg. Caddi, dan H. Mustari, sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Hafid dibawah sumpah pada persidangan tanggal 5 Februari 2020, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa *a quo* berasal dari neneknya Sultani lalu bapaknya bernama Basoa kemudian ke Sultani;
 - Bahwa saksi mengetahui Sulthani ada 4 (empat) orang bersaudara yaitu: H. Saribu, H. Sultani, Sahabuddin dan Nawawi;
 - Bahwa saksi mengetahui anaknya Nawawi ada 3 (tiga) orang yaitu: Hurhasmi, Ibrahim, dan ketiga saksi lupa;
 - Bahwa yang menempati lokasi objek sengketa *a quo* adalah saksi dan sepupu saksi;
 - Bahwa saksi menempati bagian utara berdekatan dengan Dg. Caddi;
 - Bahwa luas yang saksi tempati adalah 1,5 are;
 - Bahwa di lokasi objek sengketa *a quo* yang ada pondasi, saksi menanam pohon lontra dan ada rumah;
 - Bahwa saksi membangun rumah tahun 1955 dan sudah dijual saksi setelah pergi ke Tarakan sekitar 15 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi mendapatkan tanah dari Solotani ketika saksi kembali dari Kalimantan, yang diberikan kepada Mama Saksi pada tahun 1955;
 - Bahwa saksi menguasai tanah objek sengketa *a quo* sampai sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui sertipikat objek sengketa *a quo* dari Abbas Dg. Masiga pada tahun 2019;
 - Bahwa saksi diperlihatkan sertipikat objek sengketa pada Jam 09.00 pagi di rumah saksi oleh Abbas Dg. Masiga;
 - Bahwa Abbas Dg. Masiga termasuk Pemerintah Setempat;
 - Bahwa saksi diperlihatkan di kantor Kelurahan rincik objek sengketa *a quo* yang saksi tempati yaitu persil 14, kahir 19 bukan persil 12;
 - Bahwa saksi tidak ada memegang persil dimaksud;
 - Bahwa saksi mengetahui Abbas Dg. Masiga sebagai Pemerintah Setempat sampai dengan sekarang;
 - Bahwa yang menempati rumah diatas tanah objek sengketa *a quo* adalah Hasmi yang sepupu bapak tiri saksi;

Halaman 14 dari 35 halaman Putusan Perkara Nomor: 103/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah dimaksud dibangun tahun 2002;
- Bahwa Nawawi meninggal tahun 2013 dan anaknya Hasmi pergi ke Kalimantan tahun 1999 dan kembali dari Kalimantan Tahun 2003;
- Bahwa rumah diatas tanah objek sengketa *a quo* dulunya berada di depan, namun kemudian dipindahkan ke belakang;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa *a quo* yaitu: disebelah utara dengan Mada Dg. Caddi, sebelah Timur dengan Yusuf, sebelah barat dengan jalan/sekola, dan sebelah selatan dengan H. Mustari ;
- Bahwa saksi menyampaikan ke Lurah ketika mengetahui ada sertifikat tanah objek sengketa *a quo* dan kemudian dipanggil ke Kantor Lurah pada bulan Oktober 2019;
- Bahwa paman saksi ketika di kantor Lurah menyampaikan tidak pernah menjual dan tidak pernah diberikan tanah objek sengketa *a quo* kepada siapapun;
- Bahwa saksi kenal dengan Hj. Nadima;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa *a quo* dan tidak ada yang pernah tanda tangan;
- Bahwa saksi membangun sendiri pondasi diatas tanah objek sengketa *a quo* Tahun 2009;
- Bahwa rumah diatas objek sengketa *a quo* dulunya berinding seng yang dibuat oleh Bapaknya Hasmi dan direhab oleh Hasmi menjadi rumah batu Tahun 2019;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polres Pangkep masalah penyerobotan tanah dan sudah diputus oleh pengadilan yang menyatakan tidak terbukti pidananya;
- Bahwa saksi baru ditunjukkan sertifikat tanah objek sengketa *a quo* pada tahun 2019 oleh Abbas Dg. Masiga dan dari tahun 1955 sampai tahun 2019 saksi menguasai tanah objek sengketa *a quo*;
- Bahwa saksi tinggal di lokasi objek sengketa dengan nenek dan mama saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang dari kantor pertanahan datang mengukur lokasi yang disengketakan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah dari Solotani adalah 61 are yang terbagi atas: tanah sawah 55 are, tanah pembibitan 5 are dan tanah darat 1 are;
- Bahwa 5 are tanah sawah pembibitan padai berubah fungsi menjadi tanah darat;
- Bahwa Abbas Dg. Masiga tidak pernah menguasai tanah objek sengketa *a quo*;

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Perkara Nomor: 103/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Mada Dg. Caddi dibawah sumpah pada persidangan tanggal 5 Februari 2020, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui Abbas Dg. Masiga tinggal di Bontojai yang berdekatan dengan dengan objek sengketa *a quo*;
 - Bahwa setahu saksi Basoa bin Solotani menikah 2 (dua) kali, di mana isteri pertama bernama Dg. Taci punya 1 (satu) orang anak bernama H. Sabe dan kemudian H. Sabe punya anak 1 (orang) bernama Nadima, sedangkan isteri kedua bernama Bangkala Dg. Tino punya 4 (empat) orang anak yaitu: H. Saribu, H. Sultani, Sahabuddin, dan Nawawi;
 - Bahwa saksi tidak bisa tanda tangan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada orang dari Kantor Pertanahan datang ke rumah saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah menjempol surat Bukti T.7;
 - Bahwa Abbas Dg. Masiga tidak pernah datang ke rumah saksi;
 - Bahwa saksi tinggal di dekat lokasi objek sengketa sejak lahir;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang tinggal di rumah lokasi objek sengketa dulunya mama Hafid tapi sudah dijual, sekarang yang tinggal anaknya Nawawi yaitu Hasmi;
 - Bahwa yang menggarap tanah objek sengketa *a quo* dulunya Nenek Hafid bersama mamanya;
 - Bahwa Abbas Dg. Masiga tidak pernah tinggal di lokasi objek sengketa *a quo*;
3. Saksi H. Mustari dibawah sumpah pada persidangan tanggal 5 Februari 2020, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi lahir di dekat lokasi objek sengketa *a quo*;
 - Bahwa Abbas Dg. Masiga tinggal sekitar 50 Meter dari sekolah;
 - Bahwa saksi tinggal didekat lokasi objek sengketa sejak tahun 1986 pada saat membangun rumah;
 - Bahwa saksi bisa tanda tangan dan dicocokkan dengan bukti surat T-7;
 - Bahwa saksi pernah ke Balik Papan tahun 2000 dan kembali lagi pada tahun 2005;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat orang dari Kantor Pertanahan datang ke lokasi objek sengketa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang pertama tinggal di lokasi objek sengketa adalah Bapaknya Solotani;
 - Bahwa rumah Solotani dulunya Rumah Panggung dan sekarang sudah dijadikan Rumah Batu;

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Perkara Nomor: 103/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah dimintai keterangan dari Pihak Pertanahan atau dari Perangkat Desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Abbas Dg. Masiga bekerja sebagai Perangkat Desa sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Abbas Dg. Masiga memegang rincik orang tanpa disimpan di kelurahan;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo* pada tanggal 31 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Kesimpulannya melalui aplikasi *e-Court* Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan secara elektronik tanggal 19 Februari 2020, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi sampai waktu yang ditentukan tidak mengajukan Kesimpulannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di pemeriksaan persiapan dan persidangan dalam perkara ini selengkapya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang Elektronik, Berita Acara Pemeriksaan Setempat, dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa ini telah cukup dan akhirnya Majelis Hakim akan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum seperti terurai di bawah ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana selengkapya telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut adalah "*Sertipikat Hak Milik No. 00823/Desa/Kelurahan Sibatua, tanggal 23-10-1999, Surat Ukur Nomor: 00034/1999, tanggal 23-10-1999, luas 618 M² (enam ratus delapan belas meter persegi) atas nama Abbas Daeng Masiga*" (*vide* Bukti P-10);

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Jawaban dan Eksepsi, meskipun demikian, sebelum pertimbangan atas pokok sengketanya, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas gugatan terkait kompetensi absolut dan kompetensi relatif Pengadilan Tata Usaha Negara, kepentingan Penggugat yang dirugikan, serta upaya administratif dan tenggang waktu dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Perkara Nomor: 103/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*vide* Bukti P-10), objek sengketa *a quo* memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

- tindakan hukum Tergugat berbentuk penetapan tertulis mengenai pendaftaran hak atas tanah;
- tindakan hukum Tergugat tersebut dilakukan dalam lingkungan kekuasaan eksekutif;
- kewenangan Tergugat diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendaftaran tanah;
- telah bersifat final, karena tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak mana pun;
- telah menimbulkan akibat hukum, yaitu diberikannya tanda bukti hak milik atas tanah kepada Abbas Daeng Masiga;
- telah berlaku bagi warga masyarakat, khususnya bagi perseorangan yang bernama Abbas Daeng Masiga;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* pun tidak termasuk KTUN yang dikecualikan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dari segi unsur objek yang disengketakan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari segi unsur subjek hukum yang bersengketa, telah juga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Penggugat ialah subjek hukum perseorangan (*naturlijke persoon*) dan Tergugat ialah Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, diketahui mengenai esensi permasalahan hukum dalam Gugatan ialah mengenai proses penerbitan objek sengketa *a quo* yakni dari segi peraturan perundang-undangan

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Perkara Nomor: 103/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, khususnya mengenai proses penelitian data yuridis dan data fisik, dan juga dikaitkan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, Asas Keterbukaan, Asas Kepentingan Umum, dan Asas Pelayanan Yang Baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian *objectum litis* dalam sengketa ini berada dalam ranah Hukum Administrasi Negara, yaitu pengujian secara *extunc* mengenai tepat atau tidaknya tindakan hukum Tergugat pada saat penerbitan objek sengketa *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka sengketa *in litis* memenuhi unsur sengketa tata usaha negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, juga telah menjadi fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi (*notoir feiten*) bahwa Tergugat berkedudukan di Kabupaten Pangkajene Kepulauan yang merupakan bagian wilayah hukum dari Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga sengketa *a quo*, baik secara absolut maupun relatif, menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya sesuai ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50, dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari segi kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan, mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan di atas, terdapat adagium yang menyatakan “tanpa adanya kepentingan tidak akan ada gugatan” (*no interest, no action* atau *point d’interet, point d’action*), yang menurut Indroharto (dalam Buku: *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hal. 37), pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung dua arti:

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum;
2. Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Perkara Nomor: 103/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya suatu keputusan tata usaha negara. Kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan atau dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengujian kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo* mesti didasarkan atas ada atau tidaknya nilai kerugian Penggugat yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat terbitnya objek sengketa, dan tujuan yang hendak dicapai Penggugat dengan proses Gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-10), ialah tindakan hukum Tergugat yang berupa pendaftaran hak atas tanah, yang berarti termasuk keputusan yang ditujukan kepada perorangan (*persoongerichte beschikkingen*), yaitu Abbas Dg. Masiga, yang disertai akibat/hubungan hukum terhadap kebendaan (*met zakelijke werking*), yaitu tanda bukti hak milik atas bidang tanah bagi Abbas Dg. Masiga, oleh karenanya untuk membuktikan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh terbitnya objek sengketa *a quo*, baik dari segi nilai-nilai yang harus dilindungi hukum maupun dari segi tujuan yang hendak dicapai Penggugat dengan Gugatan *a quo*, tidak dapat langsung dikaitkan dengan objek sengketa *a quo*, melainkan mestilah dilihat terlebih dahulu mengenai ada atau tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo*, pada saat atau sebelum objek sengketa tersebut diterbitkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 00823/Desa/Kelurahan Sibatua (*vide* Bukti T-1), Surat Ukur Nomor: 00034/1999, luas 618 M² (*vide* Bukti T-2), dan objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-10), diperoleh fakta hukum bahwa dasar penerbitan objek sengketa tersebut ialah konversi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dengan penunjuk bidang tanahnya berasal dari bekas tanah milik adat, luas 618 M², atas nama Abbas Daeng Masiga;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1, diperoleh fakta terkait Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia dengan Persil Nomor: 14 D I, luas 0,01 Ha (100 M²) terbit atas nama Basoa b. Solotani, yang mana Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (Rincik) tersebut diketahui digunakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, tanggal 24 September 1960, artinya Bukti P-1 diterbitkan sebelum Tahun 1960;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 31 Januari 2020, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi menunjuk pada lokasi yang sama terhadap tanah objek sengketa *a quo*, yang mana diakui oleh

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Perkara Nomor: 103/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi (Abbas Dg. Masiga) sebagaimana dinyatakan Penggugat serta tidak dibantah oleh Tergugat mengenai tanah objek sengketa *a quo* menunjuk pada Persil Nomor: 14 D I (*vide* Berita Acara Persidangan Ke-9);

Menimbang, bahwa penjelasan tersebut di atas, relevan dengan keterangan saksi Abdul Hafid yang menerangkan pada pokoknya saksi diperlihatkan di Kantor Kelurahan Sibatua rincik tanah yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah Persil Nomor: 14 D I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Warisan, tanggal 29 Agustus 2019, yang dikuatkan oleh Lurah Sibatua dan Camat Pangkajene (*vide* Bukti P-2), diperoleh fakta bahwa Basoa Sultani telah meninggal tahun 1964 dan meninggalkan 4 (empat) orang anak dari perkawinan dengan wanita bernama Bangkala Dg. Tino sebagai ahli waris, yang mana salah satunya adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa Bukti P-2 relevan dengan keterangan Saksi Abdul Hafid yang menerangkan pada pokoknya Basoa Sultani meninggalkan 4 (empat) orang anak sebagai ahli waris dan salah satunya Penggugat, yang mana sampai sekarang tanah yang menjadi objek sengketa *a quo* masih dalam penguasaan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan saksi, dan pengakuan Tergugat II Intervensi dan Penggugat yang tidak dibantah Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, diperoleh fakta hukum mengenai bidang tanah objek sengketa *a quo* ialah Persil Nomor: 14 D I sebagaimana tercantum dalam Bukti P-1 yang diwariskan Basoa bin Solotani kepada ahli waris diantaranya Penggugat (*vide* Bukti P-2), yang mana penguasaan bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa juga berada pada Penggugat dan ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup beralasan hukum untuk menyatakan Penggugat memiliki hubungan hukum dengan bidang tanah objek sengketa, berdasarkan Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (Rincik) atas nama Basoa b. Solotani dan pihak yang menguasai bidang tanah dalam objek sengketa tersebut, pada saat dan/atau sebelum objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat, sehingga Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan *a quo* sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa mengenai upaya administratif dan tenggang waktu, Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan pada pokoknya mengetahui objek sengketa *a quo* pada tanggal 09 Agustus 2019, melalui Berita Acara Mediasi yang dibuat oleh Lurah Sibatua (*vide* P-11), kemudian Penggugat mengajukan keberatan secara tertulis atas terbitnya objek sengketa *a quo* kepada Tergugat tanggal 29 Agustus 2019 dan diterima Tergugat dengan tanda terima tanggal 30 Agustus 2019 (*vide* P-12), namun karena tidak ada kejelasan mengenai keberatan yang telah diajukan, Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang diterima di Kepaniteraan dan diregister pada tanggal 7 Oktober 2019;

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Perkara Nomor: 103/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai upaya administratif dalam sengketa *in casu*, Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *junctis* Pasal 77 ayat (1), ayat (4), dan ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan:

- (1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;*
- (2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diperoleh kaidah hukum bahwa apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara mengatur penyelesaian sengketa melalui upaya administratif, maka terdapat kewajiban hukum untuk menempuh upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-10), Buku Tanah (*vide* Bukti T.1), dan Surat Ukur (*vide* Bukti T.2), diketahui ketentuan dasar penerbitan objek sengketa yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tidak mengatur upaya administratif, maka mengenai upaya administratif merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif:

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 77 ayat (1), ayat (4), dan ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

- (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;*

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Perkara Nomor: 103/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(7) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2:

(1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*

Pasal 3:

(2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat baru mengetahui objek sengketa *a quo* pada tanggal 09 Agustus 2019 melalui Berita Acara Mediasi yang dikeluarkan Lurah Sibutua (*vide* Bukti-11) yang mana tidak dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan/atau bukti-bukti yang diajukan selama persidangan, kemudian Penggugat mengajukan surat keberatan secara tertulis kepada Tergugat atas terbitnya objek sengketa *a quo*, tanggal 29 Agustus 2019, dan diterima oleh Tergugat dengan tanda terima, tanggal 30 Agustus 2019 (*vide* Bukti-12), sehingga apabila dihitung pengajuan keberatan Penggugat maka masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan sengketa *a quo*, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat telah menanggapi/menjawab keberatan tertulis yang diajukan oleh Penggugat, serta tidak pula adanya bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat pernah mengajukan banding administratif, sehingga menjadi fakta hukum bahwa Tergugat tidak menanggapi keberatan tertulis yang diajukan oleh Penggugat sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (4) dan ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa kewajiban untuk menjawab keberatan Penggugat berada pada Tergugat, dengan tidak ditanggapi/dijawabnya keberatan tersebut secara logika hukum, tidaklah dimungkinkan bagi Penggugat untuk mengajukan banding administratif karena salah satu prasyarat mengajukan banding administratif yakni adanya tanggapan/jawaban secara tertulis atas keberatan yang tertulis yang diajukan, oleh karenanya upaya keberatan yang diajukan Penggugat dalam sengketa

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Perkara Nomor: 103/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in casu dapat dikualifikasikan telah menempuh upaya administratif dan memenuhi syarat untuk pengajuan Gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, dapat disimpulkan Penggugat telah menempuh upaya administratif dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *junctis* Pasal 77 ayat (1), ayat (4), dan ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan sengketa tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha berbunyi sebagai berikut:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif berbunyi sebagai berikut:

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";

Menimbang, bahwa tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan sejak KTUN diterima atau diumumkan sebagaimana disebutkan di atas, diperuntukkan bagi orang/badan hukum perdata yang langsung dituju oleh KTUN, sedangkan bagi orang/badan hukum perdata yang tidak dituju langsung oleh KTUN (pihak ketiga), tenggang waktu 90 hari haruslah dihitung secara kasuistis sejak saat pihak ketiga tersebut mengetahui secara riil dan merasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN dimaksud. Hal ini mengacu dan selaras dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5K/TUN/1992;

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Perkara Nomor: 103/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-10), diketahui pihak yang dituju langsung ialah Abbas Daeng Masiga, maka Penggugat bukanlah pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa *a quo*, sehingga tenggang waktu pengajuan gugatannya mestilah dihitung sejak Penggugat secara riil mengetahui dan kepentingannya merasa dirugikan oleh terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat baru mengetahui objek sengketa *a quo* pada tanggal 09 Agustus 2019 melalui Berita Acara Mediasi yang dikeluarkan Lurah Sibatua (*vide* Bukti P-11) yang mana tidak dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan/atau bukti-bukti yang diajukan selama persidangan, lalu Penggugat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2019, dan diterima oleh Tergugat dengan tanda terima, tanggal 30 Agustus 2019 (*vide* Bukti P-12), namun tidak ada bukti mengenai tanggapan/jawaban Tergugat atas keberatan Penggugat, kemudian Penggugat mengajukan Gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 7 Oktober 2019, sehingga pengajuan Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat bukti yang menunjukkan fakta hukum adanya formalitas Gugatan Penggugat yang tidak terpenuhi, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta dan fakta-fakta hukum melalui pemeriksaan di persidangan sebagai berikut:

1. bahwa berdasarkan Bukti P-1, diketahui (Rincik) Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No. Buku Pendaftaran Huruf CI 30, Desa Bontojai No. 11/2, dengan Nomor Persil 19 a S I, luas 0,60 Ha ($6.000 \text{ M}^2 = 60 \text{ are}$) dan Nomor Persil 14 D I, luas 0,01 Ha ($100 \text{ M}^2 = 1 \text{ are}$) diterbitkan atas nama Basoa b. Solotani, yang mana diketahui Rincik tersebut digunakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yaitu sebelum tahun 1960;
2. bahwa berdasarkan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 00823/Desa/Kel. Sibatua, tanggal 23 Oktober 1999, atas nama Abbas Daeng Masiga (*vide* Bukti T.1), diketahui fakta hukum bidang tanah terletak di Sibatua, NIB 00036, hak milik berasal dari konversi berdasarkan PP No. 24/1997, Surat Ukur No. 00034/99, luas 618 M^2 , tanggal 23-10-1999, dengan penunjuk bekas tanah milik adat;

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Perkara Nomor: 103/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00034/1999, tanggal 23-10-1999, luas 618 M² (enam ratus delapan belas meter persegi), NIB: 00036, diketahui batas-batas ditunjukkan oleh Abbas Daeng Masiga (*vide* Bukti T.2);
4. bahwa Sertipikat Hak Milik No. 00823/Desa/Kelurahan Sibatua sebagaimana Bukti P-10, dengan Buku Tanah sebagaimana Bukti T.1 dan Surat Ukur sebagaimana Bukti T.2, diterbitkan pertama kali melalui proses:
 - a. Surat Keterangan Kepala Desa/Kelurahan Sibatua Reg. No. J93.2/04/168/VIII/1999, tanggal 2 Juli 1999, yang menerangkan sebidang tanah dengan luas 618 M², tanpa menyebutkan nomor kahir dan nomor persil maupun letaknya dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Mada Dg. Caddi;
 - Timur : Basoa;
 - Selatan : Mustari;
 - Barat : Jalanan (*vide* Bukti T.5);
 - b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang diketahui Kepala Desa/Kelurahan Sibatua, isinya menyatakan Abbas Dg. Masiga telah menguasai sebidang tanah dengan itikad baik yang terletak di RT/RW: 01/02, Desa/Kelurahan Sibatua dengan batas tanah:
 - Sebelah Utara : Mada Dg. Caddi;
 - Sebelah Timur : Basoa;
 - Sebelah Selatan : Mustari;
 - Sebelah Barat : Jalanan;Dengan 2 (dua) orang saksi atas nama Abdul Azis dan Abbas Dg. Masiga sendiri (*vide* Bukti T.6);
 - c. Permohonan Pengukuran kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene Kepulauan atas nama Abbas Dg. Masiga untuk sebidang tanah di Desa/Kelurahan Sibatua dengan persyaratan photo copy KTP dan photo copy SPPT (pajak) (*vide* Bukti T.7), diperoleh fakta Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 atas nama Abbas Dg. Masiga bin Ambo Elle merujuk pada persil nomor: 0014D (*vide* Bukti T.4);
 - d. Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa/kelurahan Sibatua tidak mencantumkan bidang tanah berupa petak, blok, dan Rt/Rw, namun memuat persetujuan batas bidang tanah dengan tetangga yang berkepentingan dengan tanda jempol atas nama:
 - Mada Dg. Caddi : Utara;
 - Basoa : Timur;
 - Mustari : Selatan;
 - Jalanan : Barat;

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Perkara Nomor: 103/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas nama Abbas Dg. Masiga dengan asal tanah Tanah Milik Adat yang dikeluarkan oleh Ketua Panitia Ajudikasi, tanggal 20-10-1999 (*vide* Bukti T.7);

- e. Berdasarkan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas tersebut di atas (*vide* Bukti T.7), diperoleh fakta hukum mengenai data fisik dan data yuridis disahkan dengan Berita Acara Pengesahan data fisik dan data yuridis tanggal 19-10-1999, dan ditegaskan/diakui konversinya menjadi Hak Milik dengan pemegang haknya Abbas Dg. Masiga;
5. bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 31 Januari 2020, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi menunjuk pada lokasi yang sama terhadap tanah objek sengketa *a quo*, yang mana diakui oleh Tergugat II Intervensi (Abbas Dg. Masiga) sebagaimana dinyatakan Penggugat serta tidak dibantah oleh Tergugat mengenai tanah objek sengketa *a quo* menunjuk pada Persil Nomor: 14 D I (*vide* Berita Acara Persidangan Ke-9);
6. bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Hafid, diperoleh fakta mengenai rincik tanah yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah Persil Nomor: 14 D I yang diperlihatkan kepada saksi di Kantor Kelurahan, dan batas-batas tanah objek sengketa *a quo* yaitu: disebelah utara dengan Mada Dg. Caddi, sebelah Timur dengan Yusuf, sebelah barat dengan jalanan/sekolah, dan sebelah selatan dengan H. Mustari, serta Tergugat II Intervensi (Abbas Dg. Masiga) tidak pernah menguasai tanah objek sengketa *a quo*;
7. bahwa berdasarkan keterangan saksi Mada Dg. Caddi, diperoleh fakta saksi tidak pernah menjempol surat Bukti T.7, dan Tergugat II Intervensi (Abbas Dg. Masiga) tidak pernah tinggal dan menguasai tanah objek sengketa *a quo*;
8. bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Mustari, diperoleh fakta saksi bisa tanda tangan dan tidak pernah menjempol surat Bukti T.7;
9. bahwa berdasarkan keterangan saksi Mada Dg. Caddi yang bersesuaian dengan saksi H. Mustari yang menerangkan pada pokoknya tidak pernah ada pengecekan oleh Kantor Pertanahan ke lokasi tanah objek sengketa *a quo*;
10. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Warisan Bukti P-2, diperoleh fakta Basoa Sultani telah meninggal pada tahun 1964, dan meninggalkan ahli waris dari perkawinan dengan wanita bernama Bangkala Dg. Tino sebanyak 4 (empat) orang anak yaitu: H. Saribu, H. Sultani (Penggugat), Sahabuddin, Nawawi (almarhum) yang memiliki ahli waris Hasmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan inti dalil-dalil Gugatan Penggugat, dan fakta-fakta/fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menentukan inti permasalahan hukum administrasi negara dalam sengketa ini ialah:

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Perkara Nomor: 103/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;
- b. Mengenai kebenaran data fisik dan data yuridis yang dijadikan dasar penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* ialah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-10) dan Buku Tanah (*vide* Bukti T.1), diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa *a quo* merupakan kegiatan penerbitan Sertipikat Hak Milik untuk pertama kali sebagaimana diatur Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, penyelenggaraan pendaftaran hak atas tanah merupakan kewenangan Kepala Kantor Pertanahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-10) dan Buku Tanah (*vide* Bukti T.1), diketahui letak dari bidang tanahnya di Desa/Kelurahan Sibatua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, sehingga telah menjadi fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi (*notoir feiten*) mengenai bidang tanah dimaksud, dalam bidang administrasi pertanahan, berada dalam wilayah hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkep, oleh karenanya Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi kebenaran data yang dijadikan dasar penerbitannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Tanah Hak Milik No.: 00823/Desa/Kelurahan Sibatua (*vide* Bukti T-1) dan Surat Ukur Nomor: 00034/1999, Desa/Kelurahan Sibatua, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. objek sengketa *a quo* diterbitkan pertama kali pada tanggal 23 Oktober 1999;
- b. diterbitkan berdasarkan konversi menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dengan Daftar Isian 202 No. 30/PPFY/1999, tanggal 19-10-1999 dan Penunjuk Bekas tanah milik adat;
- c. tanah objek sengketa *a quo* masuk Prona 1999/2000, dengan Penunjukan penetapan batas oleh Abbas Daeng Masiga;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengujian penerbitan objek sengketa untuk pertama kali harus dilakukan secara *ex-tunc* dengan didasarkan kepada ketentuan mengenai konversi hak lama dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah beserta peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Perkara Nomor: 103/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pentingnya kebenaran data dalam pendaftaran tanah konversi hak lama, dapat dilihat dari ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi: *"Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis"*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T.5, Bukti T.6, dan Bukti T.7, Majelis Hakim mendasarkan pembuktian hak lama dalam proses penerbitan objek *a quo* untuk pertama kali pada ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Pasal 61 dan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah berbunyi sebagai berikut;

"Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:

- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;*
- b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 61 dan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menentukan:

Pasal 61;

ayat (1) : Dalam hal kepemilikan atas sebidang tanah tidak dapat dibuktikan dengan alat pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, maka penguasaan secara fisik atas bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh yang bersangkutan dan para pendahulu-pendahulunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dapat digunakan sebagai dasar untuk pembukuan tanah tersebut sebagai milik yang bersangkutan;

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Perkara Nomor: 103/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) : *Kenyataan penguasaan secara fisik dan pembuktiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk surat pernyataan, yang bila diperlukan pihak yang bersangkutan dapat mengangkat sumpah di hadapan Satgas Pengumpul Data Yuridis tentang kebenaran dirinya sebagai yang menguasai tanah tersebut, dengan dilengkapi:*

- a. *keterangan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang kesaksiannya dapat dipercaya, karena fungsinya sebagai tetua adat setempat dan/atau penduduk yang sudah lama bertempat tinggal di Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal;*
- b. *kesaksian dari Kepala Desa/Lurah selaku anggota Panitia Ajudikasi yang dituangkan dalam daftar isian 201;*

ayat (3) : *Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berisi:*

- a. *bahwa fisik tanahnya secara nyata dikuasai dan digunakan sendiri oleh pihak yang mengaku atau secara nyata tidak dikuasai tetapi digunakan pihak lain secara sewa atau bagi hasil, atau dengan bentuk hubungan perdata lainnya;*
- b. *bahwa tanahnya sedang/tidak dalam keadaan sengketa;*
- c. *bahwa apabila penandatanganan memalsukan isi surat pernyataan, bersedia dituntut di muka Hakim secara pidana maupun perdata karena memberikan keterangan palsu;*

ayat (4) : *Selain surat pernyataan dan kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), untuk menilai kebenaran penguasaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Ajudikasi dapat melihat keadaan bangunan atau tanaman yang terdapat di atas tanah tersebut maupun keadaan lainnya berupa kolam, kuburan keluarga, yang dapat dijadikan petunjuk kebenaran penguasaan fisik tersebut;*

ayat (5) : *Surat pernyataan, sumpah/janji beserta kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), dituangkan dalam dokumen tertulis sebagaimana tercantum dalam lampiran 11;*

Pasal 62;

Ayat (1) : *Hasil pengumpulan dan penelitian data yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan atau 61 dituangkan di dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (daftar isian 201) yang juga memuat penetapan batas-batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, diketahui mengenai pendaftaran tanah untuk pertama kali berdasarkan konversi hak lama (bekas tanah milik adat) harus dilakukan dengan setidak-tidaknya menempuh prosedur sebagai berikut:

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan Perkara Nomor: 103/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. adanya surat pernyataan penguasaan secara fisik bidang tanah selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh Pemohon yang dilengkapi keterangan 2 (dua) orang saksi yang bertempat tinggal disekitar lokasi tanah dan kesaksian dari Kepala Desa/Lurah selaku anggota Panitia Ajudikasi;
- b. adanya pengecekan oleh Panitia Ajudikasi untuk menilai kebenaran penguasaan fisik bidang tanah oleh Pemohon;
- c. adanya Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas atas bidang tanah yang dimohonkan Pemohon;

Menimbang, bahwa berkaitan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh Pemohon yang dilengkapi keterangan 2 (dua) orang saksi yang tinggal disekitar lokasi tanah (*vide* Bukti T.6), tidak ditemukan fakta sejak kapan Pemohon (Tergugat II Intervensi) menguasai bidang tanah objek sengketa *a quo* dan dari mana diperoleh bidang tanah, yang mana saksi yang dicantumkan yang pertama hanya dituliskan nama dan yang kedua adalah Pemohon sendiri, dan juga Bukti T.6 tersebut tidak relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan sebagai berikut:

- a. bahwa Saksi Abdul Hafid menerangkan pada pokoknya pemohon (Tergugat II Intervensi) tidak pernah menguasai bidang tanah objek sengketa *a quo*;
- b. bahwa Saksi Mada Dg. Caddi menerangkan pada pokoknya pemohon (Tergugat II Intervensi) tidak pernah menguasai bidang tanah objek sengketa *a quo* yang bersesuaian dengan Saksi Abdul Hafid;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan dari Kepala Desa/Lurah selaku anggota Panitia Ajudikasi berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Sibatua pada tanggal 2 Juli 1999 (*vide* Bukti T.5), tidak diperoleh fakta mengenai penguasaan tanah objek sengketa, sejak kapan dikuasai dan sudah berapa lama dikuasai oleh Pemohon (Tergugat II Intervensi);

Menimbang, bahwa mengenai pengecekan oleh Panitia Ajudikasi untuk menilai kebenaran penguasaan fisik bidang tanah oleh Pemohon sebagaimana keterangan Saksi Mada Dg. Caddi dan Saksi H. Mustari yang merupakan pihak yang berbatasan dengan tanah objek sengketa (*vide* Bukti T.5, Bukti T.6, dan Bukti T.7) yang menerangkan pada pokoknya tidak pernah ada pengecekan oleh Kantor Pertanahan ke lokasi tanah objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas atas bidang tanah yang dimohonkan Pemohon (*vide* Bukti T.7), diperoleh fakta hukum mengenai penetapan batas tanah objek sengketa disetujui oleh pihak yang berkepentingan dengan tanda cap jempol tangan, yang mana Bukti T.7 mengenai Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas tersebut tidak relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, sebagai berikut:

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Perkara Nomor: 103/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. bahwa Saksi Mada Dg. Caddi sebagai pihak yang berbatasan sebelah Utara dengan tanah objek sengketa menerangkan pada pokoknya tidak pernah cap jempol pada Bukti Surat T.7;
- b. bahwa Saksi H. Mustari sebagai pihak yang berbatasan sebelah Selatan dengan tanah objek sengketa menerangkan pada pokoknya bisa tanda tangan dan tidak pernah cap jempol pada Bukti Surat T.7;
- c. bahwa pihak yang berbatasan sebelah Timur dengan tanah objek sengketa ialah Basoa, yang mana berdasarkan Surat Keterangan Warisan (*vide* Bukti P-2) diketahui telah meninggal tahun 1964;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta maupun fakta-fakta hukum tersebut di atas, berkaitan dengan proses penerbitan objek sengketa *a quo* untuk pertama kali berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 00823/Desa/Kelurahan Sibatua, atas nama Abbas Daeng Masiga, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. bahwa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh Pemohon sebagaimana Bukti T.6, tidak ditemukan fakta sejak kapan Pemohon (Tergugat II Intervensi) menguasai bidang tanah objek sengketa *a quo* dan darimana diperoleh bidang tanah, kemudian keterangan 2 (dua) orang saksi yang tinggal disekitar lokasi tanah yang mana saksi pertama hanya mencantumkan nama tanpa alamat dan saksi kedua adalah Pemohon sendiri, selanjutnya kesaksian dari Kepala Desa/Lurah selaku anggota Panitia Ajudikasi berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Sibatua pada tanggal 2 Juli 1999 (*vide* Bukti T.5), tidak diperoleh fakta mengenai penguasaan tanah objek sengketa, sejak kapan dikuasai dan sudah berapa lama dikuasai oleh Pemohon (Tergugat II Intervensi), sehingga surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang dilengkapi keterangan 2 (dua) orang saksi dan kesaksian Kepala Desa/Lurah selaku anggota Panitia Ajudikasi berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Sibatua tidak memenuhi ketentuan Pasal 61 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
2. bahwa tidak terdapat bukti adanya pengecekan oleh Panitia Ajudikasi untuk menilai kebenaran penguasaan fisik bidang tanah oleh Pemohon, sehingga tidak sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
3. bahwa persetujuan penetapan batas tanah objek sengketa *a quo* dengan pihak yang berkepentingan dengan tanda cap jempol tangan sebagaimana Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas atas

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Perkara Nomor: 103/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah yang dimohonkan Pemohon (*vide* Bukti T.7) adalah tidak benar karena berdasarkan keterangan Saksi Mada Dg. Caddi dan H. Mustari sebagai pihak yang berbatasan dengan tanah objek sengketa menerangkan tidak pernah memberikan persetujuan dengan cap jempol pada Bukti T.7, serta Basoa sebagai pihak yang berbatasan sebelah Timur dengan tanah objek sengketa telah meninggal tahun 1964 dan tidak mungkin memberikan persetujuan cap jempol pada Bukti T.7, sehingga Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas atas bidang tanah objek sengketa *a quo* telah cacat hukum dan tidak sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* untuk pertama kali berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 00823/Desa/Kelurahan Sibatua, atas nama Abbas Daeng Masiga tidak dilakukan secara benar dan cermat sesuai amanat Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah *junctis* Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dan Pasal 61 dan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, oleh karena itu penerbitan objek sengketa *a quo* cacat yuridis, baik dari segi substansi maupun prosedur;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa cukup beralasan hukum untuk menyatakan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, dan sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dari pemeriksaan sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan hanya

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Perkara Nomor: 103/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya tetap dipertimbangkan, namun tidak dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dalam memutus sengketa *a quo*, dan tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *junctis* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 00823/Desa/Kelurahan Sibatua, tanggal 23-10-1999, Surat Ukur Nomor: 00034/1999, tanggal 23-10-1999, luas 618 M² (enam ratus delapan belas meter persegi), atas nama Abbas Daeng Masiga;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari register buku Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkep Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Sertipikat Hak Milik No. 00823/Desa/Kelurahan Sibatua, tanggal 23-10-1999, Surat Ukur Nomor: 00034/1999, tanggal 23-10-1999, luas 618 M² (enam ratus delapan belas meter persegi), atas nama Abbas Daeng Masiga;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 6.123.000,- (Enam Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020, oleh JAMRES SARAAN, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, JOSIANO LEO HALIWELA, S.H., dan M. HERRY INDRAWAN, S.Sos., S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Rabu,

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Perkara Nomor: 103/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Maret 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ABIDIN SANDIRI, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Insidentil Tergugat II Intervensi;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.

JAMRES SARAAN, S.H., M.H.

ttd.

M. HERRY INDRAWAN, S.Sos., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

ABIDIN SANDIRI, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 103/G/2019/PTUN.Mks.

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	Rp.	421.000,-
4. PNBP	Rp.	40.000,-
5. By. Peninjauan Setempat	Rp.	5.500.000,-
6. Meterai Putusan Sela	Rp.	6.000,-
7. Redaksi Putusan Sela	Rp.	10.000,-
8. Meterai	Rp.	6.000,-
9. Redaksi	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	6.123.000,-

(Enam Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Perkara Nomor: 103/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)